

Penundaan Pemilihan Umum Menurut Sistem Hukum Indonesia

Delpedro Marhaen

**Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Jln. Letjen S. Parman No.1 Grogol Petamburan DKI Jakarta Indonesia,
rismansyahdelpedro@gmail.com**

Abstract

The postponement of the 2024 General Elections, which was initiated by certain political elites some time ago, has received a negative response from the public through various protests. In fact, the issue of postponing the election has become a trending topic in the mass media and social media because apart from being considered undemocratic, it is also suspected that it does not have a strong legal basis, clear and unreasonable reasons as a condition for postponing an election. Based on these problems, this study examines whether postponing elections is possible in the Indonesian legal system? This is a normative juridical research with a statutory approach that examines legal materials of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law no. 7 of 2017 on General Elections as amended by Government Regulation in lieu of the Law (Perpu) No. 1 of 2022. The results of this study indicate that the postponement of elections cannot be justified in the Indonesian legal system since the 1945 Constitution does not regulate the postponement of elections so that the postponement of the elections for 2024 which was rolled out by the political elite recently has no strong legal reasons and is not justified in the legal system Indonesia.

Keywords: General Election, postponement, Constitution.

Abstrak

Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang sempat digagas beberapa elite politik beberapa waktu lalu direspon secara negatif oleh publik melalui berbagai protes publik. Bahkan isu penundaan Pemilu ini menjadi *trending topic* di media massa dan media sosial sebab selain dinilai tidak demokratis, juga ditengarai tidak memiliki alas hukum yang kuat, jelas serta alasan yang tidak masuk akal sebagai syarat ditundanya sebuah penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji apakah penundaan Pemilu dimungkinkan dalam sistem hukum Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji bahan hukum berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan Pemilu tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia sebab UUD 1945 tidak mengatur mengenai penundaan Pemilu sehingga penundaan Pemilu untuk tahun 2024 yang digulirkan elite politik belakangan ini tidak memiliki alasan hukum yang kuat dan tidak dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia.

Kata-kata Kunci: Pemilihan Umum, Penundaan, Konstitusi.

Pendahuluan

Empirical evidence atau bukti empirik penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) pernah terjadi di berbagai negara, seperti Bolivia, Polandia, Selandia Baru, Serbia, dan Sri Lanka. Kelima negara tersebut menunda Pemilu karena alasan pandemi Covid-19. Penyelenggara Pemilu disebut belum memiliki pengalaman terkait teknis pelaksanaan Pemilu di tengah pandemi Covid-19.¹

Di Indonesia, wacana penundaan Pemilu untuk 2024 pertama kali dilontarkan di ruang publik oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia pada Januari 2022 lalu. Bahlil beralasan penundaan Pemilu diperlukan untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia dari krisis pandemi Covid-19. Wacana tersebut mendapatkan dukungan dari para pengusaha dan beberapa partai politik, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar. Kemudian wacana tersebut diperkuat dengan *big data* yang dikemukakan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang menyebutkan 110 juta warga negara Indonesia (WNI) menginginkan Pemilu 2024 untuk ditunda.²

Wacana tersebut beriringan juga dengan isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan isu perubahan jabatan presiden menjadi tiga periode.³ Isu tersebut dibantah oleh Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa Presiden menaati konstitusi dan tidak ingin memperpanjang masa jabatan atau menambah periode jabatan presiden.⁴ Meskipun Presiden telah mengeluarkan pernyataan tersebut, tetapi tidak dapat menjamin wacana penundaan Pemilu menjadi berhenti atau tidak terwujud.⁵

Wacana penundaan Pemilu yang sempat digagas beberapa elit politik tersebut direspon secara negatif oleh publik melalui berbagai protes publik. Bahkan isu penundaan Pemilu menjadi *trending topic* di media massa dan media sosial sebab selain tidak demokratis, juga ditengarai tidak memiliki alas hukum

¹ Bun Joi Phiau. "Politik Hukum Penundaan Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara". *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 2, No. 1 2022, hlm.547.

² Rosita Tryas Fitriana dan Winarno Budyatmojo. "Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024". *Jurnal Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 1.

³ Anri Syaiful, "Infografis Munculnya Kembali Isu Penundaan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden", 2022, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/4903081/infografis-munculnya-kembali-isu-penundaan-pemilu-2024-dan-perpanjangan-masajabatan-presiden>, diakses pada 6 April 2023.

⁴ Arrijal Rachman, "Deretan Pakar Hukum Tata Negara Menolak Penundaan Pemilu 2024", 2022, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1565519/deretan-pakar-hukum-tata-negara-menolak-penundaanpemilu-2024>, Tempo.co, diakses pada 6 April 2023.

⁵ BBC News Indonesia, "Penundaan Pemilu 2024: Seruan Kalangan Elit Politik, Apakah Mungkin Terealisasi?", 2022, dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>, diakses pada 6 April 2023.

yang kuat, jelas serta alasan yang tidak masuk akal sebagai syarat ditundanya sebuah penyelenggaraan Pemilu.⁶

Hal ini disebabkan secara *legal evidence* terkait pengaturan Pemilu yang merupakan wujud nyata dari demokrasi sudah diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan Pemilu dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Berikutnya diterangkan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian telah jelas diatur dan ditegaskan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara langsung oleh rakyat.⁷

Sedangkan proses Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyatakan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁸

Merujuk pada uraian di atas, Pemilu dapat dimaknai sebagai salah satu sarana agar mewujudkan relasi yang demokratis antara rakyat dengan negara (pemerintahan). Pemilu merupakan sarana untuk kedaulatan rakyat dalam mewujudkan negara yang demokratis.⁹ Dengan demikian, pembahasan mengenai penundaan Pemilu yang belum diatur dalam UUD 1945 menjadi menarik sebagai salah satu isu hukum karena menunjukkan terdapat permasalahan mendasar berkaitan dengan konstitusi dan UU Pemilu sebagai undang-undang pelaksana dari UUD 1945.¹⁰

⁶ VOA Indonesia, "Ribuan Mahasiswa Protes Desas-desus Penundaan Pemilu 2024", 2022, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/ribuan-mahasiswa-protes-desas-desus-penundaan-pemilu-2024/6523848.html>, diakses pada 30 April 2023.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109.

⁹ Abd. Kahar Muzakir. "Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keterkaitannya pada Pemilihan Umum Tahun 2024", *Pleno Jure*, No. 10, 2021, hlm. 56.

¹⁰ Parulian Donald, *Mengugat Pemilu*, Penebar Swadaya, Jakarta, 1997, hlm. 9.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah apakah penundaan Pemilu dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penundaan Pemilu dalam sistem hukum Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini, mempergunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sedangkan metode pendekatannya mempergunakan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempergunakan studi literatur. Sementara itu, jenis data yang dipergunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum primmer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum testier.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penundaan Pemilu dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Penundaan Pemilu Melalui Amandemen UUD 1945

Penundaan Pemilu adalah suatu tindakan pembangkangan terhadap Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Artinya Pemilu harus dilaksanakan 5 tahun sekali oleh Pemerintah yang dilaksanakan oleh Komite Pemilihan Umum (KPU).

Pengertian konstitusi pada umumnya dikemukakan pendapat bahwa konstitusi mempunyai pengertian yang lebih luas daripada undang-undang dasar. Hal itu disebabkan, karena konstitusi mempunyai bagian yang tertulis yang dinamakan undang-undang dasar dan bagian yang tidak tertulis yang disebut konvensi.¹¹ Berdasarkan teori konstitusi yang dikemukakan K.C Wheare bahwa konstitusi dimungkinkan untuk diubah, salah satunya melalui perubahan formal (*formal amendment*).¹²

Berdasarkan teori tersebut, penundaan Pemilu dapat dimungkinkan terjadi apabila dilakukan perubahan konstitusi melalui *formal amendment* terhadap ketentuan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilu wajib untuk dilaksanakan lima tahun sekali. Secara substansi amandemen menyasar Pasal 22E UUD 1945 dengan menambahkan norma baru

¹¹ Mohammad Tolchah Mansur, *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 150.

¹² K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Pustaka, Eureka, Surabaya, 2003, hlm. 86.

yaitu pada ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 22E UUD 1945 menjadi sebagai berikut:

- (1) *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*
- (2) *Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
- (3) *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*
- (4) *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.*
- (5) *Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.*
- (6) *Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*
- (7) *Penundaan Pemilu dimungkinkan jika:*
 - a. *force majeure;*
 - b. *batas waktu penundaan Pemilu;*
 - c. *terdapat lembaga/institusi pelaksana Penundaan Pemilu.*
- (8) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengaturan jabatan-jabatan kenegaraan yang terdampak oleh penundaan Pemilu diatur dalam Undang-undang.¹³*

Force majeure sebagaimana dimaksud di atas, dapat dikatakan dapat menyebabkan penundaan Pemilu apabila terjadi *force majeure* yang ditunjukkan adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, wabah penyakit yang sulit diatasi atau gangguan lainnya yang membuat Pemilu tidak bisa dilaksanakan sebagian atau seluruh tahapan Pemilu.

Kedua, terkait dengan “batas waktu penundaan Pemilu” belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun sebagai perbandingan dapat dijadikan acuan batas waktu penundaan Pemilu berdasarkan perspektif empiris telah dilakukan diberbagai negara, antara lain:¹⁴

- a. di Cili batas aktunya Chili melakukan penundaan referendum konstitusional selama enam bulan setelah pandemi Covid-19;
- b. Republik Dominika yang mulanya dijadwalkan pada tanggal 17 Mei 2020, ditunda dan harus terselenggara pada Pemilu harus diadakan pada 16 Agustus 2020 karena terjadi pandemi; dan
- c. di Italia, terkait referendum tentang pengurangan jumlah kursi di Parlemen, serta pemilihan regional dan kota, yang masing-masing dijadwalkan pada 29 Maret 2020 dan akhir Mei ditunda sampai dengan

¹³ Yusril Ihza Mahendra, “Pernyataan Terkait Masalah Penundaan Pemilu”, Pidato yang disampaikan di depan wartawan, Jakarta, 27 Februari 2023.

¹⁴ Abdhy Walid Siagian, “Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024”, *Jurnal Legislatif*, Vol 5, hlm 111- Juni 2022.

22 November 2020, menurut RUU tersebut. Pemilihan juga telah ditunda di tujuh wilayah dan di lebih dari seribu kota yang dijadwalkan ulang di sekitar tanggal 15 Oktober dan 15 Desember 2020.

Ketiga, terdapat Lembaga/Institusi Pelaksana Penundaan Pemilu yang dimaksud merupakan Lembaga/institusi yang dibentuk untuk melaksanakan khusus pelaksanaan penundaan Pemilu baik ditingkat Kabupaten/Kota, provinsi di tingkat Pusat apabila pelaksanaan penundaan Pemilu apabila penundaan Pemilu terjadi di dua atau lebih provinsi.

Terkait dengan revisi norma tambahan yang dimaksud jika terjadi revisi dalam Pasal 22E ayat (7) UUD 1945 terkait dengan huruf a "*force majeure*" tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya perang, pemberontakan, gangguan keamanan yang berdampak luas, bencana alam, dan wabah penyakit yang sulit diatasi, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk menunda pelaksanaan Pemilu sampai batas waktu tertentu"¹⁵

Sedangkan revisi Pasal 22E ayat (7) UUD 1945 huruf b, terkait dengan "batas waktu penundaan Pemilu" normanya harus dicantumkan sebagai dasar hukum. Namun mengenai berapa lama penundaan Pemilu dilakukan diatur lebih lanjut oleh undang-undang-undang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Hal tersebut berangkat dari pemahaman, ketika UUD 1945 atau konstitusi sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan terhadap suatu materi, maka pembentuk undang-undang dapat menjabarkannya lebih jauh dalam suatu undang-undang. Pandangan tersebut juga dikemukakan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan *open legal policy* merupakan kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.¹⁶ Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa konstitusi tidak memuat secara spesifik dan eksplisit suatu dasar konstitusional kebijakan publik dapat diberikan pilihan menjadi kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*. Kendati demikian, indikator konstitusional yang dimaksud merupakan ukuran yang dapat digunakan sebagai justifikasi hukum, salah satunya dapat dengan melihat tujuan

¹⁵ Mardian Wibowo, *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep dan Kajian Dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 101-102. Dalam Gardha Galang Mantara Sukma, "*Open Legal Policy* Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)", *Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 5 Januari 2020, hlm. 19.

¹⁶ Radita Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02, Juni 2016, hlm. 112.

bernegara dalam pembukaan UUD 1945 yang memuat pandangan hidup bangsa, Pancasila dan Norma Konstitusi batang tubuh UUD 1945.¹⁷

2. Penundaan Pemilu Melalui Konvensi

Teori konstitusi menyatakan bahwa konvensi merupakan bagian dari konstitusi yang tidak tertulis.¹⁸ Dengan demikian, penundaan Pemilu dapat dimungkinkan juga dengan melalui konvensi ketatanegaraan, dengan argumentasi Indonesia sebagai negara hukum belum mengatur mekanisme penundaan Pemilu dalam konstitusi. Karena itu, salah satu caranya dilakukan konvensi ketatanegaraan yang memerlukan dukungan rakyat sehingga rakyat dapat mentaati konvensi ketatanegaraan, karena itu konvensi ketatanegaraan disamping harus diterima oleh rakyat, juga harus baik dan bermanfaat bagi rakyat. Konvensi ketatanegaraan yang mempunyai implikasi hukum atau kekuasaan, karena itu yang harus diperhatikan betul oleh pembuat konvensi ketatanegaraan. Barangkali konvensi ketatanegaraan yang tidak mempunyai implikasi hukum atau kekuasaan tidak menjadi persoalan yang serius, Seperti Pidato Presiden menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi konvensi ketatanegaraan yang mempunyai implikasi hukum atau kekuasaan dapat menjadi persoalan yang serius. Bahkan dapat terjadi reistensi atau gesekan antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat.¹⁹ Salah satu contohnya apabila dilakukan konvensi terkait dengan pelaksanaan siklus pergantian jabatan (Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD dan DPRD), yang pada mulanya masa jabatan dibatasi lima tahun sekali berubah menjadi tujuh tahun sekali dengan tidak mengubah ketentuan UUD 1945.

Hal tersebut pernah terjadi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, ketika diterbitkannya maklumat Wakil Presiden Nomor X pada 16 Oktober 1945 untuk menunda Pemilu 1946. Dengan demikian secara substansi maklumat mengubah sistem ketatanegaraan dalam UUD 1945 dari sistem presidensial berubah menjadi sistem parlementer, (presiden dan wapres hanya sebagai kepala negara), sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Apabila maklumat berhasil dengan mendapatkan dukungan dari seluruh elemen bangsa, maka tidak hanya menjadi konvensi

¹⁷ Maruarar Siahaan, "Indikator Konstitusionalitas Kebijakan Publik", Makalah pada Expert Meeting "Penyusunan Buku Panduan Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi", Bogor, 11 Februari 2015.

¹⁸ Mohammad Tolchah Mansur, *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 150.

¹⁹ Ayon Diniyanto, "Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional" *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 13, No. 2, November 2022, hlm. 231-232.

kenegaraan, melainkan juga bisa menciptakan hukum yang sah, tidak dicabut atau dibatalkan. Sebaliknya, jika Maklumat ini gagal, bisa jadi hal tersebut dinyatakan sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Pembuat maklumat bisa diadili, dan konsekuensi hukum lain yang bakal diterima.²⁰ Dengan demikian, secara teori penundaan Pemilu dapat dilakukan konvensi ketatanegaraan secara historis baru satu kali dilakukan pada tahun 1946 sehingga penundaan Pemilu dengan cara melakukan konvensi ketatanegaraan berisiko tinggi dan pengalaman 1946 lalu, konteksnya sudah berubah apabila dibandingkan dengan keadaan sekarang, selain itu pada dasarnya penundaan Pemilu mengikari demokrasi.

3. Penundaan Pemilu Melalui Dekrit Presiden

Seorang Presiden dapat melakukan penundaan Pemilu dengan mengeluarkan sebuah dekrit presiden atau keputusan presiden mengenai penundaan Pemilu apabila negara dalam kondisi tidak normal atau dalam keadaan darurat, meskipun dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945 tidak mengenal produk hukum “dekrit presiden”. Terkait dengan hal ini, Iwa Kusuma Sumantri, Herman Sihombing dan Jimly Asshidqie berpandangan bahwa jika negara dalam keadaan darurat, maka hukum yang berlaku adalah hukum darurat atau dikenal dengan istilah *staatsnoodrecht*.²¹ Kondisi objektif tersebut yang menjadi dasar hukum seorang Presiden dapat mengeluarkan dekrit.²² Pendapat di atas, senada dengan Mahfud MD menyetujui dasar pembenaran hukum bagi sahnya dekrit itu adalah *staatsnoodrecht*. Hal tersebut juga berdasarkan pada prinsip *salus populi suprema lex* atau keselamatan rakyat adalah dasar hukum yang tertinggi.²³

Terkait dengan Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945 tidak mengenal produk hukum “dekrit presiden”, menurut Yusril Ihza Mahendra menjelaskan Dekrit Presiden merupakan kebijakan alternatif di luar konstitusional dalam rangka menyelesaikan perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan konstitusional atau dalam kata lain konstitusi mengalami kebuntuan (*constitutional deadlock*). Seperti dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra disebutkan Dekrit Presiden

²⁰ Mohammad Tolchah Mansur, *Loc. Cit*

²¹ Muhammad Yasin, “*Staatsnoodrecht* dalam Pandangan Tiga Tokoh Hukum”, 2019, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/istaatsnoodrecht-i-dalam-pandangan-tiga-tokoh-hukum-lt5cbe8b53690fd?page=1>, diakses pada 30 April 2023.

²² J.C.T. Simorangkir, *Penetapan UUD Dilibat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hlm. 127-128, dalam Chrisdianto Eko Purnomo, “Refleksi Kekuasaan Konstitusional Presiden Republik Indonesia (*Reflection Of Constitutional Power President of The Republic of Indonesia*)”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2022.

²³ Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 136.

seperti dalam pandangan Logeman merupakan suatu revolusi hukum dan bersifat *eenmalig*, artinya Dekrit Presiden dapat mengubah sistem hukum secara total dan cepat serta berlakunya hanya satu kali. Setelah berlaku posisi Dekrit Presiden tidak dapat dicabut.²⁴

Pertanyaan abagaimana dengan justifikasi penundaan Pemilu melalui Dekrit Presiden yang tidak dikenal sebagai produk hukum dalam UUD 1945? “ harus mendapat legalitas atau keabsahan. Legalitas tersebut bisa didapat apabila Presiden mampu mempertahankan Dekrit yang telah dikeluarkan sehingga keputusan tersebut menjadi sah. Sebaliknya, jika Presiden tidak mampu mempertahankan Dekrit Presiden, Presiden dapat dikatakan melakukan tindakan yang inkonstitusional atau menyimpang dari konstitusi. Lebih jauh, Presiden dapat dikatakan telah melakukan *coup de 'etat*. Faktanya, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mampu dipertahankan dan memberikan kekuasaan kepada Presiden Pemilu.”²⁵

Keabsahan Dekrit Presiden harus dilihat secara *post-factum* seperti sahnya dekrit presiden yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada 22 Juli 1959. Sedangkan dekrit presiden yang dikeluarkan Abdurrahman Wahid pada 23 Juli 2001 gagal diterapkan karena tidak memiliki dukungan dari elemen bangsa termasuk legislatif yang berujung pada pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid.²⁶ Terlepas dari gagal atau tidaknya yang jelas dekrit presiden merupakan kebijakan yang sentralistik.

Berdasarkan uraian di atas, mekanisme penundaan Pemilu melalui dekrit presiden merupakan kebijakan yang harus dikalkulasi secara komprehensif antara lain meliputi pertimbangan hukum, memerlukan dukungan rakyat, partai politik, DPR dan militer. Selain itu, membutuhkan keberanian, dan apabila keliru maka dapat diadili oleh pengadilan dengan dakwaan makar (kudeta) atau pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, atau dipecat dari jabatannya oleh lembaga yang berwenang.

4. Penundaan Pemilu Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Terdapat perbedaan dengan pembahasan di atas (No. 3) yang membahas keadaan penundaan Pemilu melalui Dekrit, sedangkan pada bagian ini dibahas penundaan Pemilu melalui Perpu.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 UUD 1945 dalam keadaan berbahaya dan keadaan genting yang memaksa Presiden dapat menyatakan

²⁴ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 9.

²⁵ *Ibid.*, hlm 82–84.

²⁶ Danang Risdianto, “Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 1, (2018), hlm. 11.

keadaan bahaya, kemudian syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan hal itu, maka diterbitkan Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 dan Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya 1959 (selanjutnya disebut Perpu Penetapan Keadaan Bahaya), memuat tiga kategori keadaan berbahaya, meliputi:

- a. Darurat sipil, kondisi ini diartikan sebagai kondisi darurat tingkat pertama, yang tidak melibatkan peran aparat pertahanan negara dalam menertibkan masyarakat secara represif dalam menghadapi bahaya.
- b. Darurat militer, sebagai fase kedua dari kondisi darurat negara, dalam kondisi ini terjadinya gangguan keamanan yang disebabkan oleh internal seperti halnya terdapat kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. Darurat perang, kondisi ini disebabkan karena terjadinya perang dengan negara lain, ataupun adanya gangguan terhadap kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh militer asing.

Secara teoritis keadaan bahaya dimaknai sebagai suatu kondisi yang dapat mengancam stabilitas negara mencakup koherensi sosial, ekonomi, pertahanan dan juga sektor keamanan. Keadaan bahaya ini yang nantinya sebagai faktor penentu untuk memberlakukan hukum tata negara darurat di suatu negara. Secara teoritis juga dalam keadaan negara darurat terdapat dua pilihan yakni: suatu kecenderungan yang selaras dengan pendekatan negara hukum yang diartikan bahwa dalam keadaan sebahaya apapun harus tunduk dan patuh terhadap aturan konstitusi dan juga hukum yang ada, ataupun juga terdapat pemahaman yang berbeda bahwa dalam kondisi darurat sebagai *extra judicial* yang merupakan pendekatan dari kedaulatan negara, yang dalam hal ini negara dapat bertindak secara luar biasa dari ketentuan hukum yang ada untuk menyelamatkan negara.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, apabila ketentuan dalam Perpu Keadaan Bahaya dan teori keadaan berbahaya dihubungkan dengan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia yang pada akhir Desember 2019 oleh WHO ditetapkan sebagai kondisi darurat kesehatan global dikarenakan berdampak kepada seluruh masyarakat dunia,²⁸ maka tidak dapat dikategorikan sebagai bahaya atau darurat sipil yang disebabkan adanya penyakit atau bencana non

²⁷ Agus Adhari, "Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol. 11, No. 1, 2019, hlm. 47-50.

²⁸ Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20, No. 2, (2020), hlm. 705-706. Lihat juga Denis Kurniawan, "Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat (*Relevance of The Postponement of General Elections in 2024 in the Perspective of Emergency State Law*)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 17, No. 1, Maret 2023, hlm. 97-110.

alam, dan tidak cocok jika dikategorikan sebagai darurat militer maupun perang, karena tidak terdapat konflik angkat senjata dan melibatkan angkatan bersenjata. Demikian pula jika dikaitkan dengan situasi nasional yang sedang sulit secara sosial dan ekonomi, maka tidak tepat, karena kondisi saat ini jauh lebih baik dibandingkan saat krisis ekonomi 1998.²⁹

Penundaan Pemilu melalui Perpu diupayakan juga dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 UUD 1945 sebagai dasar hukumnya. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang undang (Perpu). Dalam penjelasan Pasal 22 UUD 1945 tersebut, dijelaskan Perpu setingkat dengan Undang-Undang.³⁰

Ukuran objektif penerbitan Perpu baru dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 138/PUUVII/2009. Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa bagi Presiden untuk menetapkan Perpu, meliputi: (a) adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-undang; (b) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-undang tetapi tidak memadai; (c) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.³¹

Jika tiga ukuran objek yang dirumuskan dalam Putusan MK Nomor 138/PUUVII/2009 tersebut, diterapkan sebagai indikator penundaan Pemilu, maka kurang tepat karena: (a) tidak ada keadaan genting yang memaksa perlunya penundaan Pemilu secara sosial, politik, ekonomi dan keamanan; (b) UU Pemilu sudah sehingga tidak terdapat kekosongan hukum dan UU Pemilu telah cukup memadai untuk diterapkan dalam Pemilu 2024; dan (c) UU Pemilu telah dipersiapkan sudah tersedia sejak 2017 sehingga tidak ada masalah baik prosedur dan tidak ada keadaan yang mendesak yang memerlukan kepastian untuk diselesaikan. Selain itu, meskipun Perppu adalah hak subjektif presiden, tetapi pada intinya terdapat “penyimpangan hukum” ketika Perppu

²⁹ Suandi Hamid, “Penundaan Pemilu 2024 Runtuhkan Demokrasi dan Ekonomi”, *Makalah*, pada Seminar Daring “Pro-Kontra Penundaan Pemilu, Siapa Untung?”, Lampung, 2022.

³⁰ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 96.

³¹ Nasrudin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan Perppu”, *Jurnal Adliya*, Vol. 9, No. 1, Juni 2015.

dimaksudkan untuk mencabut atau mengakhiri berlakunya UU Pemilu. Bahkan dapat disebut *abuse of power*.

Dalilnya dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU/VII/2009, tidak satupun mengamanatkan ada norma atau ketentuan yang membolehkan Perpu dapat diterbitkan oleh Presiden dengan maksud untuk menggantikan Undang-undang, dalam hal ini UU Pemilu), yang secara nyata ada hanya jika terjadi "kegentingan memaksa" Presiden dapat mengeluarkan Perpu.

5. Penundaan Pemilu Melalui *Judicial Interpretation* UU Pemilu

Alternatif lain terkait dengan kemungkinan terjadi penundaan Pemilu selain yang telah dikemukakan di atas, dapat dimungkinkan berdasarkan Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU Pemilu. Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) tersebut, mengatur bahwa apabila di sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terjadi kondisi tidak normal, seperti kerusuhan besar, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan Pemilu lanjutan. Sementara itu, ketentuan Pasal 432 ayat (1), mengatur tidak terlaksananya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, maka dilakukan Pemilu susulan.

Norma pada kedua pasal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 433 ayat (3) UU Pemilu. Pasal tersebut menerangkan bahwa apabila Pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40% jumlah provinsi dan 50% dari jumlah pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, maka Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU. Ketentuan tersebut masih dipandang belum lengkap karena tidak menerangkan mengenai frasa "gangguan lainnya" yang tertera dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU Pemilu.

Dengan demikian, diperlukan penafsiran *contextualism*³², yang meliputi asas *noscitur a sociis* atau melakukan penafsiran atas suatu perkataan dengan menilai dari keterkaitan dalam kumpulan-kumpulannya. Kemudian asas *ejusdem generis* yang mengandung makna *of the same class* atau penafsiran suatu perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama. Selanjutnya asas *expressum facit cesare tacitum* atau penafsiran suatu perkataan yang dicantumkan secara tegas untuk mengakhiri pencarian atas maksud dari

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 9.

suatu perundang-undangan dalam kategori yang telah disebutkan sebelumnya itu.³³

Berdasarkan penafsiran *contextualism*, frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU Pemilu dapat ditafsirkan dengan merujuk pada penjelasan yang serumpun, sejenis, atau setara yang mengatur makna suatu gangguan dalam Undang-Undang lainnya, sehingga tafsir atau pemaknaannya tidak luas dan masih relevan atau sesuai dengan konteksnya.

Lebih lanjut, istilah “penundaan Pemilu” tidak diatur dan ditemukan dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1), atau dalam UU Pemilu secara keseluruhan. Dalam UU Pemilu hanya diatur istilah “Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan”. Dengan demikian, frasa “Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan” berdasarkan interpretasi ekstensif adalah penjelasan yang bersifat melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatika³⁴, maka frasa “Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan” dapat ditafsirkan secara ekstensif sebagai penundaan Pemilu.

Atas dasar itu, frasa “gangguan lainnya” tidak dapat ditafsirkan dengan sesuatu yang sifatnya antisipatif dan prediktif seperti untuk menjaga stabilitas ekonomi setelah melalui pandemi Covid-19, atau adanya perang Ukraina dengan Rusia seperti yang digulirkan elite politik untuk dilakukannya penundaan Pemilu 2024. Artinya tafsir tersebut, tidak memenuhi konteks penafsiran makna frasa “gangguan lainnya” yang diatur Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1), atau dalam UU Pemilu secara keseluruhan. Tafsir yang mendekati frasa “gangguan lainnya” tersebut, menggunakan tafsir sistematis yaitu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana frasa “gangguan lainnya” dapat ditafsirkan sebagai gangguan bencana non alam dan gangguan bencana sosial. Kemudian merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Perpu Penetapan Keadaan Bahaya dapat ditafsirkan sebagai gangguan disintegrasi sosial. Namun demikian penafsiran frasa “gangguan lainnya” harus diuji karena dalam UUD 1945 tidak mengatur mengenai penundaan Pemilu dan bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan pembatasan kekuasaan, demokrasi, dan hak asasi manusia.

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 19-20.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penundaan Pemilu tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia sebab UUD 1945 tidak mengatur mengenai penundaan Pemilu sehingga penundaan Pemilu untuk tahun 2024 yang digulirkan elite politik belakangan ini tidak memiliki alasan hukum yang kuat dan tidak dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia.

Merujuk pada uraian dan hasil kesimpulan di atas, dapat disarankan untuk masyarakat untuk menutup kemungkinan adanya *loopholes* atau celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh segelintir orang atau kelompok untuk menunda Pemilu.

Daftar Pustaka

Buku

- Donald, Parulian, *Menggugat Pemilu*, Penebar Swadaya, Jakarta, 1997.
- Simorangkir, J.C.T, *Penetapan UUD Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius, Yogyakarta, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Mansur, Moh. Tolchach, *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Mahfud, Moh. MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006.
- Wheare, K.C, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Pustaka Eureka, Surabaya, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.

Jurnal

- Abd. Kahar Muzakir, "Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keterkaitannya pada Pemilihan Umum Tahun 2024", *Pleno Jure*, No. 10, 2021.
- Abdhy Walid Siagian, "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024", *Jurnal Legislatif*, Vol. 5, hlm 111- Juni 2022.
- Agus Adhari, "Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol. 11, No. 1, 2019.

- Ayon Diniyanto, "Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 13, No. 2, November 2022.
- Bun Joi Phiau, "Politik Hukum Penundaan Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara", *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Chrisdianto Eko Purnomo, "Refleksi Kekuasaan Konstitusional Presiden Republik Indonesia (*Reflection Of Constitutional Power President of The Republic of Indonesia*)", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2022.
- Danang Risdianto, "Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 1, 2018.
- Denis Kurniawan, "Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat (*Relevance of The Postponement of General Elections in 2024 in the Perspective of Emergency State Law*)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 17, No. 1, Maret 2023.
- Gardha Galang Mantara Sukma, "Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)", *LEX Renaissance*, Vol. 5, No. 1, Januari 2020.
- Nasrudin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan Perppu", *Jurnal Adliya*, Vol. 9, No. 1, Juni 2015.
- Radita Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02, Juni 2016.
- Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20, No. 2, 2020.
- Rosita Tryas Fitriana dan Winarno Budyatmojo, "Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024", *Jurnal Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.1, No. 2, 2022.

Makalah/Pidato

- Asep Warlan Yusuf, "Perluakah Ada Perubahan (Amandemen) UUD RI 1945 Kelima?", *Makalah* pada Seminar "Tribute to Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H", Bandung, 2011.
- Maruarar Siahaan, "Indikator Konstitusionalitas Kebijakan Publik", *Makalah* pada *Expert Meeting "Penyusunan Buku Panduan Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi"*, Bogor, 11 Februari 2015
- Suandi Hamid, "Penundaan Pemilu 2024 Runtuhkan Demokrasi dan Ekonomi", *Makalah* pada Seminar Daring "Pro-Kontra Penundaan Pemilu, Siapa Untung?", Lampung, 2022.
- Yusril Ihza Mahendra, "Pernyataan Terkait Masalah Penundaan Pemilu", *Pidato* yang disampaikan di depan wartawan, Jakarta, 27 Februari 2023.

Internet

- BBC News Indonesia, "Penundaan Pemilu 2024: Seruan Kalangan Elit Politik, Apakah Mungkin Terealisasi?", 2022, dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>, diakses pada 6 April 2023.
- Anri Syaiful, "Infografis Munculnya Kembali Isu Penundaan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden", 2022, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/4903081/infografis-munculnya-kembali-isu-penundaan-pemilu-2024-dan-perpanjangan-masa-jabatan-presiden>, diakses pada 6 April 2023.
- Arrijal Rachman, "Deretan Pakar Hukum Tata Negara Menolak Penundaan Pemilu 2024", 2022, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1565519/deretan-pakar-hukum-tata-negara-menolak-penundaan-pemilu-2024>, diakses pada 6 April 2023.
- Muhammad Yamin, "Staatsnoodrecht dalam Pandangan Tiga Tokoh Hukum", 2022, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/istaatsnoodrecht-i-dalam-pandangan-tiga-tokoh-hukum-lt5cbe8b53690fd?page=1>, diakses pada 30 April 2023.
- VOA Indonesia, "Ribuan Mahasiswa Protes Desas-desus Penundaan Pemilu 2024", 2022, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/ribuan-mahasiswa-protes-desas-desus-penundaan-pemilu-2024/6523848.html>, diakses pada 30 April 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6396.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5315.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1908.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.